

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS POLITIK HUKUM DI INDONESIA

Agnesia Kurmaliasari, Efrin Susanti, Elsa Puspita Bunga sari

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Dan Bisnis Universitas Duta Bangsa
Surakarta

Abstrak

Terbentuknya negara hukum Indonesia merupakan jaminan terwujudnya hak-hak dasar atau hak asasi manusia (HAM) warga negara. Implementasi UU HAM bergantung pada bagaimana kebijakan UU HAM diimplementasikan. Kebijakan UU Hak Asasi Manusia merupakan kebijakan UU Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang penghormatan, pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan ini mungkin melibatkan pembuatan, modifikasi atau pencabutan ketentuan wajib, termasuk pasal-pasal tertentu. Perdebatan apakah hak asasi manusia harus diatur tersendiri dalam UUD dimulai sejak berdirinya negara Indonesia hingga saat ini, dengan demikian dapat dilihat dari perkembangan kebijakan hak asasi manusia Indonesia yang diawali dengan perdebatan Indonesia. Sidang BPUPKI, pada masa orde lama, orde baru, hingga pasca orde baru, yang sekarang lazim dikenal dengan masa reformasi. Perjuangan panjang untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara akhirnya membuahkan hasil, karena setelah disetujuinya amandemen konstitusi, standar nilai-nilai hak asasi manusia ditambahkan ke dalam bab khusus tentang hak asasi manusia dalam konstitusi

1. Pendahuluan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan hukum bekerja Perlindungan Hak Asasi Manusia dikembangkan di Indonesia dan tujuannya terhadap penggunaan politik hukum hak asasi manusia itu sendiri. Metode hukum standar digunakan dalam pekerjaan penelitian ini bersifat deskriptif. Memberikan pengawasan dan analisis kritis terhadap objek penelitian dan kesimpulannya. Informan menggunakan sumber informasi sekunder melalui buku dan peraturan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam analisis. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa perkembangan politik hukum konservasi Hak asasi manusia telah diperdebatkan secara ketat sejak perumusannya konstitusi dan menemukan landasan hukum-konstitusionalnya ideal sejak masa reformasi dengan lahirnya UUD tentang hak asasi

manusia, lahirnya UU Hak Asasi Manusia dan pembentukan pengadilan. Di antara tujuan kebijakan UU Perlindungan Hak Asasi Manusia ada tiga dimensi yaitu dimensi filosofis, dimensi sosiologis dan dimensi hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah rule of law, artinya mengatur segala aspek pemerintahannya berdasarkan hukum dan tidak ada kekuatan. Hukum merupakan landasan pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat, memastikan dan membantu kebenaran kebijakan, tindakan dan keputusan mencegah dan menghentikan pelanggaran hukum. Dapat diungkapkan bahwa intinya. Konsep negara hukum adalah jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang sangat penting dalam supremasi hukum karena pada dasarnya ia adalah segalanya. Prinsip supremasi hukum mengarah pada upaya perlindungan hak asasi manusia. Ketika hak asasi manusia dijamin dan dilindungi dengan baik, maka hal itu akan tercipta suasana yang kondusif dalam kehidupan kolektif, berbangsa dan bernegara dan membantu mencapai tujuan negara. Indonesia jelas telah menunjukkan komitmennya sejak awal negara yang mentaati supremasi hukum. Terlihat dari pembukaannya, dari isinya prinsip dasar dan penjelasan UUD 1945 yang secara tegas mengakui dan melindungi hak asasi manusia seorang pria Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip supremasi hukum dan konstitusi itu sendiri merupakan konsekuensi logis diterimanya konsep negara hukum ini.

Asas negara hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan hak asasi manusia, yaitu negara hukum tanpa perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum kehilangan maknanya legitimasinya sebagai negara hukum, sementara perlindungan hak asasi manusia tidak mempunyai platform supremasi hukum, hal ini menciptakan tirani dan mencegah serta mengalahkannya. Pelanggaran hak asasi manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Di bawah perlindungan hak asasi manusia di suatu negara harus mencerminkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap orang masyarakat mempunyai hak-hak dasar yang dijamin dan dihormati oleh hukum. Di era ini. Saat ini, landasannya adalah adanya undang-undang yang kuat dan efektif peranan penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Itu sebabnya artikel ini membahasnya tentang perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kebijakan hukum Indonesia secara lebih

mendalam, pada judul artikel “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Politik dan Hukum Indonesia.”

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai dinamika politik perlindungan HAM dan kepentingan politik perlindungan hukum HAM di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan HAM di Indonesia seperti UUD 1945, UU HAM, dan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan dinamika politik perlindungan HAM di Indonesia sejak masa penyusunan UUD 1945, Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi. Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap kepentingan politik dalam perlindungan hukum HAM di Indonesia dari dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis.

3. Pembahasan

3.1 Dinamika politik perlindungan hukum HAM di Indonesia

Dinamika Politik Keadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kebijakan hukum untuk perlindungan hak asasi manusia menentukan kebijakan mana yang akan dilaksanakan untuk melindungi hak asasi manusia. Alangkah baiknya jika penulis menjelaskan terlebih dahulu politik, hukum dan hak asasi manusia perlu dipahami lebih baik oleh pembaca. Setelah berdiskusi. Pengertian, Pengertian dan Pengertian Hukum Politik, penulis jelaskan pengertiannya penulis tentang hak asasi manusia. Menurut Mahfud MD, kebijakan hukum dapat dijelaskan dengan “legal Politik” yang merupakan pedoman resmi untuk pengaturan hukum di masa depan, dilaksanakan dengan membuat undang-undang baru atau mengubah undang-undang yang sudah ada, semuanya untuk melaksanakan cita-cita nasional yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Dengan kata lain, politik hukum adalah tentang penetapan undang-undang. hukum yang ditegakkan dan hukum yang diubah, semuanya atas nama hal tersebut untuk mencapai tujuan nasional yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 kebijakan hukum yang disajikan dapat ditarik sebagai suatu garis yang berkesinambungan baik dari segi makna maupun definisinya dan pengertian kebijakan hukum, penulis mendefinisikan kebijakan hukum kebijakan resmi mengenai undang-undang yang diberlakukan negara, baik mengenai inovasi undang-undang atau pencabutan undang-undang yang dimaksudkan untuk membuat suatu hal keluar dari undang-undang sarana yang ditujukan untuk mencapai tujuan hukum, yang meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan kepastian hukum, kepentingan dan keadilan serta tercapainya tujuan nasional.

Bagian IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada fitrah dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan dan anugerah Tuhan, mereka mempunyai hak untuk dihormati, dilindungi dan dijamin oleh negara hukum, pemerintah, dan masyarakat. Setiap orang di masyarakat harus melakukannya untuk melindungi martabat manusia. Pada tanggal 10 Resolusi 217 (III) Majelis Umum PBB. Pada bulan Desember 1948, hak asasi manusia adalah seperangkat hak individu yang menjadi miliknya setiap orang Dalam Dokumen Hak Asasi Manusia XVII/MPR/1998 Nomor 1 Huruf D Nomor 1 mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Satu dan melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Satu dan alami bagi manusia. alam alami Sifat dan keberadaan manusia. Ciptaan Tuhan merupakan anugerah yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat keberadaan manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia juga penting di sini.

Ketetapan MPR-R Nomor 1. Ciptaan dan Kemanusiaan Tuhan Yang Maha Esa. Alam alami Pada hakikatnya manusia yang diciptakan Tuhan adalah sebuah anugerah yang tidak terlepas dari hakikat keberadaannya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Politik Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan kebijakan hukum yang diterapkan dengan baik

membuat, mereformasi, mengganti atau mencabut peraturan perundang-undangan hak asasi manusia sepenuhnya. Jika melihat abad-abad yang telah muncul dalam sejarah membebaskan budak, membela hak-hak perempuan, dan bahkan pertempuran kecil bebaskan diri Anda dari jebakan penindasan otoritarianisme para penguasa era kerajaan. Era Kerajaan Lama. Hak asasi manusia adalah bagian penting dari prinsip-prinsip dan isu-isu politik saat ini Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting dari konsep supremasi hukum modern Terlihat bahwa kebijakan hukum perlindungan hak asasi manusia adalah konsekuensi logis yang erat kaitannya dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Kebijakan hukum atau kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bias pengembangan supremasi hukum dan demokrasi. Faktanya, diskusi tentang topik ini Bagaimana hak asasi warga negara diatur dalam UUD 1945 terjadi pada saat penyusunannya. Saat itu, Sukarno dan Soepomo berpendapat bahwa hak asasi warga negara tidak diperlukan diatur dalam konstitusi. Di mata Sukarno dan Soepomo, konstitusi ini “ahli filosofis' tidak didasarkan pada liberalisme dan kapitalisme. Sukarno percaya Perlindungan hak-hak sipil berasal dari Revolusi Perancis yang memiliki nilai-nilai liberal dan imperialisme militer yang individualistis dan tidak terkendali dan seorang pria Sukarno ingin membentuk negara berdasarkan dalam semangat kerukunan dan gotong royong, sehingga tidak perlu menambah jaminan hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam konstitusi. Pada saat yang sama M. Hatta dan M. Yamin berpendapat bahwa hak-hak sipil itu perlu untuk perlindungan dan pencegahan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi negara diktator mengambil alih. Pembahasan dalam konferensi BPUPKI.

Kebijakan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pasca lahirnya Rencana Kompromi memasukkan hak-hak sipil ke dalam konstitusi. Meski terbatas, namun tidak hanya itu terbatas dalam arti masih diatur dengan undang-undang, tetapi juga bersifat terbatas konseptual karena hak warga negara bukanlah hak asasi manusia. Negara mempunyai peran dalam peran ini sebagai pengatur hak-hak sipil, bukan sebagai pengawas hak asasi manusia. Masih kurangnya diskusi politik dan hukum mengenai perlindungan hak asasi manusia

menyelesaikan Dalam persidangan, perdebatan mengenai perlindungan hak asasi manusia kembali muncul konvensi Konstitusi 1957-1959, dimasukkan ke dalam protokol pembentukan Komisi Hukum Nasional Hak asasi Manusia. Dalam konteks perdebatan ini, hak asasi manusia mulai muncul perhatian tidak hanya dalam konteks hak-hak sipil, tetapi juga sebagai hak universal Sayangnya, Sukarno mengakhiri proses pendirian ini dengan dekrit Presiden Kemudian, pada masa Orde Baru, hak asasi manusia tidak dilindungi perhatian dalam kebijakan pemerintah.

Pemerintahan ini curang menggunakan cara-cara yang represif dan otoriter. Di bawah orde baru, Indonesia berkumpul kembali pembangunan ekonomi, karena mereka percaya pada perlindungan hak asasi manusia mencegah pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil posisi defensif dan itu tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yaitu pada umumnya membatasi hak asasi manusia. Pada masa Orde Baru, hak asasi manusia berada pada titik terendah mengingat tidak adanya hak asasi manusia perhatian pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia bersama-sama dengan pemerintah represi dan otoritarianisme yang mengarah pada penerapan perlindungan hak asasi manusia kemanusiaan tidak tercapai seperti yang diyakini oleh rezim Orde Baru Periodisasi kepemimpinan Indonesia yang paling buruk adalah terkait pertahanan dan Pewujudan hak asasi manusia merupakan hal yang lumrah bahkan pada akhir masa pemerintahannya pelanggaran hak asasi manusia seperti penculikan, orang hilang dan amunisi misterius. Dengan munculnya era reformasi politik, hak asasi manusia mulai mendapat perlindungan hukum perhatian serius, yang ditandai dengan undang-undang no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai tindak lanjut dari TAP MPR No. XVII Tahun 1998 yang memuat isi Piagam hak asasi manusia dan memberdayakan pemerintah dan lembaga-lembaga negara memajukan perlindungan hak asasi manusia.

Kebijakan hukum untuk perlindungan hak asasi manusia adalah hak-hak yang dijamin dalam Konstitusi melalui amandemen Bab XA UU Hak Asasi Manusia no. 26 Tahun 2000. Setelah berlakunya amandemen UUD Kedua Bab XA membahas tentang hak asasi manusia dan menjamin perlindungan hak asasi

manusia di Indonesia secara konstitusional dilindungi karena sebelum amandemen hak-hak warga negara hanya ada ini hanya mencakup hak warga negara, bukan hak orang banyak.

3.2 Kepentingan Politik Perlindungan hukum di Indonesia

Berbicara mengenai tujuan politik dari Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia tidak bisa dipisahkan tentang tujuan politik dari hukum itu sendiri secara umum. Kebijakan hukum untuk perlindungan hak asasi manusia memberikan pemahaman bahwa perlindungan hak asasi manusia harus mempunyai tempat yang mendalam membentuk kebijakan hukum untuk memberikan jaminan hukum konstitusional. Menurut penulis, ada tiga perspektif mengenai signifikansi politik dari undang-undang yang melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

a) Filsafat

Secara Filsafat Tujuan kebijakan politik perlindungan hak asasi manusia bersifat filosofis memperbaiki dan menyesuaikan dinamika pembangunan hak asasi manusia menuju perbaikan. Tujuannya untuk mendukung tercapainya keinginan dan tujuan negara seperti yang disampaikan Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagian IV. Secara filosofis, hukum Tujuan dari UU Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah untuk mendorong implementasinya tujuan nasional.

b) Sosiologi

Secara sosiologis, tujuan politik UU Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah untuk melindungi sosiologi. Secara sosiologis, tujuan politik UU Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah untuk melindungi ketertiban, keselarasan, dan kohesi sosial. Oleh karena itu, amandemen yang dibuat dalam Bab XA berlaku Hak asasi manusia memungkinkan dimasukkannya kebijakan hukum untuk perlindungan hak asasi manusia konstitusi, yang kemudian membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan undang-undang Sah.

Perlindungan hukum dan politik terhadap hak asasi manusia merupakan amanat konstitusi yang kita terima dalam kerangka prinsip

supremasi hukum sesuai dengan seni

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang asas Negara ini adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, terutama didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang beradab. Itu sebabnya negara ini itu adalah tugas untuk menerapkan, menjamin dan melindungi hak asasi manusia praktek-praktek yang dibenarkan yang diatur dengan undang-undang. Di dalam menurut supremasi hukum, negara juga mempunyai kewajiban untuk melanjutkan pelaksanaan reformasi, memperbarui dan menyempurnakan kebijakan perlindungan hak asasi manusia agar dapat dilaksanakan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif antar kelompok, negara, dan negara. Ketertiban, keselarasan, dan kohesi sosial. Oleh karena itu, amandemen yang dibuat dalam Bab XA berlaku Hak asasi manusia memungkinkan dimasukkannya kebijakan hukum untuk perlindungan hak asasi manusia konstitusi, yang kemudian membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan undang-undang.

c) Secara Yuridis

Perlindungan hukum dan politik terhadap hak asasi manusia merupakan amanat konstitusi yang kita terima dalam kerangka prinsip supremasi hukum sesuai dengan seni

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang asas Negara ini adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, terutama didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang beradab. Itu sebabnya negara ini. Itu adalah tugas untuk menerapkan, menjamin dan melindungi hak asasi manusia praktek-praktek yang dibenarkan yang diatur dengan undang-undang. Di dalam menurut supremasi hukum, negara juga mempunyai kewajiban untuk melanjutkan pelaksanaan reformasi, memperbarui dan menyempurnakan kebijakan perlindungan hak asasi manusia agar dapat dilaksanakan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif antar kelompok, dan negara.

4. Penutup

3.1 Kesimpulan

Mengembangkan kebijakan hukum yang melindungi hak asasi manusia dimulai dengan perdebatan intensif tentang proyek konstitusi antara pendiri kita, Sukarno dan Supomo Bersama Hatta dan M. Yamin. Sukarno dan Supomo berpendapat bahwa ketentuan konstitusi perlindungan hak-hak sipil merupakan warisan dan warisan liberalisme dan individualisme Revolusi Perancis yang berakhir dengan perang antara imperialisme dan kemanusiaan. M.Yamin membantah ada kolusi antara Sukarno dan Supomo. Di cakrawala Mereka menerapkan pengaturan dan perlindungan hak-hak sipil dalam konstitusi Hatta dan M. Yamin merupakan bentuk nasional yang menekankan pada perlindungan warga negara, sehingga tidak boleh dianggap sebagai bentuk liberalisme dan individualisme. Kemudian kami akhirnya mencapai kompromi mengenai perlindungan hak dalam konstitusi, meskipun masih terbatas pada hak asasi warga negara ke HAM universal, lalu ke HAM era Orde Baru walaupun hak asasi warga negara berada pada posisi paling rendah, pemerintah cenderung opresif dan berkedok proses pembangunan yang otoriter, perlindungan hak asasi manusia hanya merugikan pembangunan, maka dalam era perlindungan hak asasi manusia, mereka dilindungi secara konstitusi sebuah reformasi yang menghasilkan terciptanya beberapa undang-undang yang melindungi hak asasi manusia, termasuk undang-undang UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Perubahan Kedua UUD 1945.

Penambahan Bab XA yang fokus pada Hak Asasi Manusia dan Perkembangan UU Kehakiman. Tujuan kebijakan hukum dalam melindungi hak asasi manusia dapat disebabkan oleh karena tiga alasan yaitu filosofis, sosiologis dan hukum. Dari sudut pandang filosofis dan politis Tujuan dari UU Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah untuk memperkuat prinsip-prinsip perlindungan, tujuannya adalah untuk mendukung terlaksananya visi dan tujuan negara Pembukaan UUD Bab IV. Dari sudut pandang sosiologi, undang-undang ini mempunyai tujuan politis melindungi hak asasi manusia untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, tertib, dan kondusif kehidupan sosial dalam hubungan sosial antar individu, seperti bangsa dan patriotik Selain itu, ini juga dianggap

sebagai cara untuk pamer keberadaannya di kancah internasional Secara hukum tujuan politik dari UU Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah aturan hukum di Indonesia negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. (1995). *Apirasi Pemerintahan Konsitusional di Indonesia. Studi: Sosio-legal atas konstituante 1956-1959*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Arifin, Ridwan. "Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problems". *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, No. 1 (2017): 79- 82. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16642>
- Bagir manan. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Joeniarto. (1968). *Negara Hukum*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gadjah Mada
- Lubis, Muhammad. "The Relationship of International Human Rights Law with International Humanitarian Law in Situations of International Armed Conflicts". *Journal of Indonesian Legal Studies* 1, No. 1 (2017): 13-34. <https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16565>
- Moh Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Moh Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moh Mahfud MD. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media
- Muhtada, Dani. "Human Rights in Indonesia: A Never Ending Topic". *Journal of Indonesian Legal Studies* 2, No. 1 (2017): 1-2. <https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16720>.
- Satjipto Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Satya Arinanto. (2003). *Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of State Constitutional Law Faculty of Law. University of Indonesia
- Soetandyo Wignyosoebroto. (2002). *Hukum: Paradigma Metode dan Masalah*. Jakarta: Elsam and Huma
- Suparman Marzuki. (2011). *Tragedi Politik HAM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Todung Mulya Lubis. (1993). *In Search of Human Rights: Legal-Political dilemmas of Indonesia's order from 1966 to 1990*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 13